

**LAPORAN AKHIR TAHUN
PENELITIAN DOSEN PEMULA DIPA UNITOMO
UNIVERSITAS DR SOETOMO**



**PENGANGKUTAN ON LINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009**

Ketua :

Nur Handayati, SH.MH

NIDN : 0728087101

Anggota

DR.Dani Satyagraha SuryaAugust,SH.MH

NIDN : 0721066604

Galuh Lintang Taslim , SH.MH

NIDN : 0004118102

Dibiayai oleh Universitas DR. Soetomo berdasarkan surat
keputusan Nomor : Lemlit.102/B.1.03/I/2019

UNIVERSITAS DR.SOETOMO SURABAYA

JULI

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **PENGANGKUTAN ON LINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009**

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Nur Handayati,SH.MH
NIDN : 0728087101
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 082231681798
Alamat surel (e-mail) : nur.handayati@unitomo.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Galuh Lintang Taslim , SH.MH
NIDN : 0004118102
Perguruan Tinggi : Universitas DR.Soetomo

Anggota (2)

Nama Lengkap : Dr.Dian Satyagraha SuryaAugust,SH.MH
NIDN : 0721066604
Perguruan Tinggi : Universitas DR.Soetomo

Anggota (3)

Nama Lengkap : Tyan Rahmadanti
NIM : 2016500076
Perguruan Tinggi : Universitas DR. Soetomo

Anggota (4)

Nama Lengkap : Mirta Ayu Liska

Nim : 2016500034

Perguruan Tinggi : Universitas DR. Soetomo

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan I

Ketua,

(Dr. Noenik Soekorini, SH.MH)
NIDN: 0711086701

(Nur Handayati, SH.MH)
NIDN: 0728087101

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Dr. Sri Utami Ady, SE.MM)
NPP:

RINGKASAN

Seiring dengan perkembangan jaman kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum bisa dikatakan meningkat setiap tahun. Hal ini tentunya berpengaruh kepada beberapa pengangkutan atau angkutan umum. Ojek salah satunya, angkutan umum yang mengandalkan sepeda motor ini menjadi banyak pilihan masyarakat di jaman sekarang ini. Hal ini dikarenakan ojek dapat sangat diandalkan untuk mengatasi kemacetan di daerah kota yang padat karena ojek dapat melewati gang-gang sempit yang tidak bisa dilewati oleh mobil-mobil angkutan umum lainnya. Ongkos ojek pun bisa dikatakan tergolong sangat terjangkau sehingga tidak salah banyak sekali yang memanfaatkan ojek ini sebagai angkutan umum utama bagi beberapa orang.

Daya Tarik dari angkutan umum ojek sudah tidak bisa dibendung lagi seiring digabungkannya teknologi canggih sehingga kini terdapat ojek online. Fleksibilitas dan efisiensi ojek online memang sudah tidak diragukan lagi ditambah lagi tarif ojek yang tergolong sangat terjangkau bagi masyarakat. Karena pada dasarnya tidak semua daerah dapat dijangkau oleh angkutan umum namun bisa diatasi oleh ojek karena ojek tidak memiliki rute khusus jadi penumpang bisa memilih jalan mana yang harus dilewati oleh ojek yang ditumpangi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja unsur-unsur essential dari bisnis pengangkutan jalan online di Indonesia. Unsur-unsur essential dari bisnis pengangkutan jalan online yaitu pembagian jenis/kategori dari pengangkutan yang membuat kita dapat memahami karakteristik dari bisnis pengangkutan jalan online dan aspek hukumnya. Bisnis pengangkutan jalan online terikat kepada beberapa aspek hukum. Seperti aspek hukum perusahaan yang pada dasarnya mengacu pada Undang Undang No. 32 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dalam hal ini bisnis pengangkutan jalan online merupakan bentuk perdagangan jasa yang relative baru dan belum terstandarisasi secara khusus oleh instansi yang berwenang dalam bidang standarisasi jasa. Bisnis pengangkutan jalan online seperti Gojek ini juga mengacu pada aspek hukum pengangkutan jalan dimana penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut orang dengan menarik bayaran atau uang jasa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 42 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Selain itu juga, sejumlah perusahaan pengangkutan umum yang tidak mengantongi izin merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Bisnis online juga dilindungi oleh Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait fotografi, sinematografi, dan ciptaan yang berupa program computer. Bisnis pengangkutan jalan online ini juga terikat pada aspek hukum pajak dimana perusahaan pengangkutan yang berbasis aplikasi ini juga bekerjasama dengan outlet makanan dan restoran sehingga harus dikenai dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan sesuai dengan

ketentuan pasal 23 Undang undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Pernghasilan.

Kata Kunci : Pengaturan , Pengangkutan online,

PRAKATA

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karuniaNya serta hidayahNya penelitian DIPA dengan judul “Pengangkutan On Line Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009” dapat kami selesaikan. Kami menyadari bahwa penelitian yang kami lakukan tidak dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penelitian ini sangat perlu untuk dilanjutkan dan di analisis lebih mendalam.

Dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Bachrul Amiq, SH., MH selaku Rektor Universitas DR. Soetomo Surabaya yang telah memberikan bantuan DIPA.
2. Bapak Dr. Irawan Soerojo, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo yang telah memberikan kesempatan dan mendorong kami untuk selalu mengadakan penelitian.
3. Ibu Dr. Sri Utami Ady, SE, MM, selaku Ketua Lembaga Penelitian yang telah memfasilitasi kami dalam meningkatkan penelitian.
4. Teman-teman penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum agrarian.

Surabaya, 01 Juli 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pengangkutan

B. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Pengangkutan

C. Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Pengangkutan

D. Pengertian Pengangkutan Online

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

B. Manfaat Penelitian

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Metode Pendekatan

C. Analisa Bahan Hukum

D. Sumber Bahan Hukum

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. HASIL PENELITIAN

B. LUARAN YANG DICAPAI

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR BACAAN

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Biaya

B. Jadwal Penelitian

LAMPIRAN

BIODATA (CURICULUM VITAE)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan pengangkutan umum konvensional semakin berkurang karena adanya pengangkutan on line. Tinggal pesan moda pengangkutan secara online, pelaku jasa pengangkutan siap datang dan mengantarkan penumpang. Pilihan pengangkutan publik makin beragam. Termasuk pengangkutan online yang begitu praktis dengan harga terjangkau.

Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹ Seperti tercantum pada Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh Negara, yang diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sangat berhubungan erat dengan ekonomi dan pembangunan. Sebab ekonomi sangat berperan dalam kesejahteraan sosial dan sangat berpengaruh ke bidang-bidang lain yang berkaitan langsung seperti pengangkutan, pendidikan, tenaga kerja dan kesehatan.

Dalam tahapan mencapai kesejahteraan tentunya akan dihadapkan dengan masalah-masalah sosial seperti mobilitas dalam masyarakat. Mobilitas dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai masalah dalam bidang pengangkutan khususnya angkutan umum. Pengangkutan di era sekarang ini berperan penting untuk masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan dasar dan digunakan sehari-hari sekaligus untuk mendukung mobilitas masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Keterbatasan ketersediaan pengangkutan dapat menyebabkan tersendatnya mobilitas

¹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: IKIP Malang, 1995), hal. 13

masyarakat untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam bentuk mobilisasi masyarakat yang harmonis.²

Seiring dengan perkembangan jaman kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum bisa dikatakan meningkat setiap tahun. Hal ini tentunya berpengaruh kepada beberapa pengangkutan atau angkutan umum. Pengangkutan salah satunya, angkutan umum yang mengandalkan sepeda motor ini menjadi banyak pilihan masyarakat di jaman sekarang ini. Hal ini dikarenakan pengangkutan dapat sangat diandalkan untuk mengatasi kemacetan di daerah kota yang padat karena pengangkutan dapat melewati gang-gang sempit yang tidak bisa dilewati oleh mobil-mobil angkutan umum lainnya. Ongkos pengangkutan pun bisa dikatakan tergolong sangat terjangkau sehingga tidak salah banyak sekali yang memanfaatkan pengangkutan ini sebagai angkutan umum utama bagi beberapa orang.

Selain Pengangkutan, juga ada pengangkutan dengan menggunakan mobil secara online. Saat ini sudah sangat digandrungi bagi masyarakat luas bagaimana tidak teknologi canggih menggabungkan pengangkutan dengan sistem online. Sehingga masyarakat cukup mengunduh aplikasi yang disediakan dan dapat langsung menggunakannya. Hal ini terbukti sangat praktis karena penumpang hanya cukup diam di rumah untuk mencari pengangkutan dan tidak perlu lagi berpanas-panasan untuk mencari pengangkutan. Hal ini sekarang menjadi trend di kalangan anak muda untuk menggunakan pengangkutan. Sebut saja Gpengangkutan yang sangat terkenal beberapa bulan terakhir karena Gpengangkutan dianggap sangat membantu penumpang untuk berpergian bahkan Gpengangkutan dapat dibayar hanya untuk berbelanja dan mengirim barang. Namun pada kenyataannya belum ada peraturan yang mengatur tentang legalitas pengoperasian pengangkutan.

Daya Tarik dari angkutan umum pengangkutan/mobil secara on line sudah tidak bisa dibendung lagi seiring digabungkannya teknologi canggih

² Zaini Noer & Usman Melayu, *Kebijakan Pengangkutan*, (Jakarta: Simposium III FSTPT, Tanpa Tahun Terbit), hal. 5

sehingga kini terdapat pengangkutan online. Fleksibilitas dan efisiensi pengangkutan/mobil online memang sudah tidak diragukan lagi ditambah lagi tarif pengangkutan yang tergolong sangat terjangkau bagi masyarakat. Karena pada dasarnya tidak semua daerah dapat dijangkau oleh angkutan umum namun bisa diatasi oleh pengangkutan karena pengangkutan tidak memiliki rute khusus jadi penumpang bisa memilih jalan mana yang harus dilewati oleh pengangkutan yang ditumpangi.

Unsur-unsur essential dari bisnis pengangkutan jalan online yaitu pembagian jenis/kategori dari pengangkutan yang membuat kita dapat memahami karakteristik dari bisnis pengangkutan jalan online dan aspek hukumnya. Bisnis pengangkutan jalan online terikat kepada beberapa aspek hukum. Seperti aspek hukum perusahaan yang pada dasarnya mengacu pada Undang Undang No. 32 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dalam hal ini bisnis pengangkutan jalan online merupakan bentuk perdagangan jasa yang relative baru dan belum terstandarisasi secara khusus oleh instansi yang berwenang dalam bidang standarisasi jasa. Bisnis pengangkutan jalan online seperti Gpengangkutan/go car ini juga mengacu pada aspek hukum pengangkutan jalan dimana penggunaan sepeda montor sebagai alat angkut orang dengan menarik bayaran atau uang jasa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 42 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Selain itu juga, sejumlah perusahaan pengangkutan umum yang tidak mengantongi izin merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Bisnis online juga dilindungi oleh Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait fotografi, sinematografi, dan ciptaan yang berupa program computer. Bisnis pengangkutan jalan online ini juga terikat pada aspek hukum pajak dimana perusahaan pengangkutan yang berbasis aplikasi ini juga bekerjasama dengan outlet makanan dan restoran sehingga harus dikenai dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan sesuai

dengan ketentuan pasal 23 Undang undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pernghasilan.

Pada kenyataannya ternyata pengangkutan merupakan angkutan umum yang illegal karena pada dasarnya sepeda motor tidak termasuk ke dalam jenis angkutan umum. Hal ini dikarenakan tingkat keselamatan penumpang pengangkutan sangat riskan dan oleh sebab itu sempat diberhentikan sementara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaturan pengangkutan online ditinjau dari Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ?”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pengangkutan

Pengangkutan adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan maupun mesin.

Secara yuridis definisi atau pengertian pengangkutan atau pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum pengangkutan diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang diangkut atau pemilik barang atau pengirim dengan memungut biaya pengangkutan.

Purwosutjipto menyatakan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³

Ridwan Khairindy, menyebutkan bahwa pengangkutan merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Adanya sesuatu yang diangkut
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
3. Ada tempat yang dilalui alat angkut.

Fungsi pengangkutan memiliki untuk melancarkan arus barang dan manusia, dan menunjang perkembangan pembangunan.

Manfaat pengangkutan yaitu:

- 1) manfaat ekonomi: kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan adalah salah satu jenis kegiatan yang

³ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan (Buku 3)*, (Jakarta : Djambatan, 2008), hal. 18

menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi.

- 2) Manfaat sosial: pengangkutan menyediakan berbagai kemudahan diantaranya a) pelayanan untuk perorangan atau kelompok, b) pertukaran atau penyimpanan informasi, c) perjalanan untuk bersantai, d) memendekkan jarak, e) memencarkan penduduk.
- 3) Manfaat politis: pengangkutan menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan Negara, mengatasi bencana, dll.
- 4) Manfaat kewilayahan: memenuhi kebutuhan penduduk di desa, kota atau pedalaman.⁴

B. Asas - Asas Dan Tujuan Hukum Pengangkutan

Asas - asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Yang bersifat perdata; dan
2. Yang bersifat publik

Asas asas yang bersifat publik terdapat pada tiap-tiap Undang Undang Pengangkutan baik darat, laut dan udara. Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam pasal 2 Undang Undang No. 22 Tahun 2009. Asas asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas asas hukum pengangkutan yang bersifat perdata menurut Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai berikut:

- a. Konsensual

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian

⁴ Ibid

itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen angkutan.

b. Koordinatif

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang/pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang/pengirim bawahan. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

c. Campuran

Pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

d. Retensi

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemilikannya.

e. Pembuktian dengan dokumen

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang.⁵

Tujuan pengangkutan untuk memindahkan suatu barang/penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu. Pengangkutan juga bertujuan untuk

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1992), hal. 20

menaikkan nilai barang tapi tidak menaikkan nilai penumpang. Namun menaikkan kualitas orangnya. Namun yang paling penting tujuan pengangkutan adalah mengantarkan barang dan atau orang dengan selamat. Sebab tidak ada seorangpun yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Begitu pula dengan barang yang sudah dibeli atau dipesan, pastinya juga mengharapkan hal yang serupa yaitu barang sampai di tujuan dengan selamat tanpa adanya cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli atau dipesan.

C. Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Pengangkutan

Pada zaman sebelum adanya perkembangan teknologi yang sangat maju, mayoritas masyarakat di Indonesia lebih sering untuk menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis dibandingkan harus menggunakan kendaraan umum yang cenderung lebih rumit untuk cara pemesanannya dan bahkan biaya yang dikeluarkan untuk 1 kali perjalanan jauh lebih mahal dan boros. Contohnya: jika ingin menggunakan kendaraan umum seperti taksi kita harus menemukan taksi di jalan atau harus menunggu di ruas jalan. Contoh lainnya jika kita ingin menggunakan angkutan umum sepeda motor atau yang lebih sering disebut dengan pengangkutan, masyarakat sendiri harus datang ke pangkalan pengangkutan. Dengan kenyamanan yang kurang diperhatikan dan tidak jarang keamanan berkendara pun dilupakan, masyarakat seringkali dituntut untuk membayar nominal yang hanya sesuai dengan keinginan supir tersebut. Padahal tidak jarang jarak ke tempat tujuan tidak jauh.

Perkembangan dalam moda pengangkutan pun sangat di dukung oleh adanya teknologi. Teknologi merupakan suatu proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak jauh dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu

bagian dari sebuah integral yang terdapat dalam suatu sistem tertentu⁶. Teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar. Di sisi lain, makna teknologi secara luas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membantu atau memudahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan manusia yang sebelumnya berjalan dengan menggunakan waktu yang lama, sekarang dapat dilakukan dengan mudah, praktis bahkan dengan waktu yang sangat singkat.

Perkembangan teknologi sendiri diciptakan oleh ide kreatif dari manusia, selama manusia belum mengalami perkembangan dalam berpikir selama itu juga perkembangan teknologi tidak akan berkembang lebih maju, karena pada dasarnya teknologi tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada penggagas atau sering disebut dengan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Pada kenyataannya perkembangan teknologi akan sangat mempengaruhi dalam kemudahan pengangkutan khususnya di Indonesia. Dengan acuan sekitar beberapa tahun lalu moda pengangkutan di Indonesia kurang ditunjang atau di dukung oleh teknologi, hanya beberapa bagian dari pengangkutan yang menggunakan teknologi, seperti pemesanan tiket pesawat atau kereta api, namun dengan cara yang seperti ini kurang efisien, karena masyarakat sendiri masih memiliki pandangan bahwa pemesanan melalui tiket dengan cara seperti ini masih tergolong rumit sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli tiket di agen atau membeli tiket secara langsung. Penerapannya dalam masyarakat akan sangat sulit jika tidak di imbangi dengan kemampuan menggunakan teknologi itu sendiri. Dengan latar belakang yang demikian semakin mendorong ide kreatif untuk memecahkan masalah tersebut. Akhirnya aplikasi yang berbasis teknologi dengan tujuan memudahkan masyarakat Indonesia untuk menjangkau pengangkutan umum secara mudah dan cepat. Aplikasi tersebut dikenal

6 16 Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli diakses dari <http://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli>

dengan pengangkutan online. Aplikasi ini merubah cara masyarakat dalam cara pemesanan reservasi transportas/pengangkutan umum. Aplikasi ini mengarahkan pelanggannya untuk melakukan pemesanan secara online dengan mengunduh aplikasi pengangkutan online terlebih dahulu kemudian selanjutnya dapat melakukan pemesanan alat pengangkutan beserta supir. Pengangkutan online juga menyediakan pilihan alat pengangkutan lain seperti mobil yang disebut dengan pengangkutan seperti mobil pribadi. Tidak hanya dengan meluncurkan ide pemesanan pengangkutan yang cepat dan singkat, tetapi pihak pengangkutan online juga sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan berkendara untuk para pelanggannya. Inovasi ini semakin memudahkan dan membuat nyaman para pelanggannya sehingga para pelanggan tidak harus berlelah lelah untuk melakukan pemesanan pengangkutan umum, hanya dengan berdiam di rumah dengan menggunakan teknologi seperti handphone, masyarakat sudah bisa melakukan pemesanan pengangkutan umum dengan nyaman dan aman. Walaupun sudah banyak dikenal tetapi aplikasi dan pelayanan pengangkutan online ini belum bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia, tetapi setidaknya aplikasi dan ide kreatif yang diciptakan ini ikut andil dalam pengaruh perkembangan teknologi terhadap kemudahsan pengangkutan di Indonesia.

Melihat kesuksesan aplikasi dengan fitur pemesanan pengangkutan online, belakangan ini banyak bermunculan agen pemesanan online yang berbasis aplikasi dalam bidang pemesanan tiket pesawat terbang dengan tujuan berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri dengan cara yang sangat sederhana pula aplikasi booking online inipun banyak diminati oleh berbagai kalangan khususnya bagi kalangan yang sangat sibuk dan tidak memiliki waktu luang untuk memesan tiket secara langsung. Dengan adanya aplikasi ini sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam berpergian, khususnya dengan pesawat terbang.

D. Pengertian Pengangkutan Online

Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pengangkutan. Pengangkutan adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa komponen yang harus ada dalam pengangkutan adalah (1) adanya muatan yang diangkut, (2) adanya kendaraan sebagai alat angkut, (3) terdapatnya jalan yang dapat dilalui.

Pengangkutan adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pengangkutan juga mengalami perkembangan yang pesat. Gangkutan, Grab, Taxi Online dan lain sebagainya adalah beberapa jenis pengangkutan di yang dinamakan pengangkutan online.

Dengan adanya transportasi online tersebut, akan mempermudah penumpang untuk mendapatkan pengangkut. Penumpang duduk di rumah atau tempat tertentu dan tekan / klik gadget, dan pengemudi transportasi online tersebut datang dengan sendirinya menjemput penumpang.

Pengangkutan adalah perpindahan manusia dan atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan menggunakan sebuah alat pengangkutan / kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Pengangkutan digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (subway) dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai pengangkutan mereka. Pengangkutan sendiri dibagi 3 yaitu, pengangkutan darat, laut, dan udara. Pengangkutan udara merupakan pengangkutan yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, pengangkutan udara

merupakan alat pengangkutan tercepat dibandingkan dengan alat pengangkutan lainnya.

Sarana pengangkutan sangat penting peranannya terutama untuk meningkatkan keterjangkauan (*accessibility*) suatu wilayah. Dengan adanya pengangkutan akan membuka isolasi atau daerah-daerah terpencil yang nantinya ikut berkembang seperti daerah-daerah lainnya.

Pengangkutan dibagi menjadi 3, yaitu pengangkutan darat (melalui jalan raya, dan jalan tol), pengangkutan udara (melalui udara), dan pengangkutan air (melalui sungai, laut, dan danau). Kendaraan yang menggunakan ketiga bidang pengangkutan yaitu motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, helicopter, kapal fery, perahu, dan kapal selam.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal pengangkutan. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia pengangkutan di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model pengangkutan berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia.

Pada saat ini pengangkutan menjadi masalah karena beberapa permasalahan terjadi di masyarakat, antara lain kepadatan lalu lintas dan tidak tertib atau banyak pelanggaran yang terjadi. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus secepatnya berlalu lintas untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa pengangkutan online.

Masyarakat terutama di kota besar banyak yang menggunakan pengangkutan online dengan menggunakan aplikasi smartphone. Selain bisa menghemat waktu, pengangkutan online juga bisa menghemat uang karena banyaknya promo yang ditawarkan. Tidak hanya itu, pengangkutan online juga bisa mengurai tingkat kemacetan, terutama di kota-kota besar.

Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai persaingan dalam bisnis pengangkutan online.

Perkembangan teknologi ini tidak disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Akibatnya, pernah terjadi kerusuhan antara pengemudi pengangkutan online dengan pengemudi transportasi konvensional. Padahal, masyarakat telah terlanjur nyaman menggunakan moda pengangkutan berbasis online.

Menghentikan pengoperasian pengangkutan online tentunya akan merugikan masyarakat. Namun, membiarkan mereka tetap beroperasi tentunya akan merugikan pengangkutan konvensional yang telah lama beroperasi. Pemerintah memang dipaksa untuk berfikir bijak. Sebab, masyarakat kini telah berada pada era generasi millennial, yaitu generasi yang kritis dan juga memiliki pengetahuan yang baik akan keamanan penggunaan aplikasi mobile dalam bertransaksi secara digital.

Saat ini, dengan adanya kerusuhan pengangkutan online, pemerintah perlu cermat mengamati dan memahami. Baik dari sisi konsumen, persiapan bisnis, hingga dari aspek legal yang menuntut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sehingga, generasi millennial tetap dapat menikmati suguhan layanan pengangkutan berbalut teknologi.

Ada beberapa peran penting yang harus kita ketahui dengan adanya pengangkutan. Menurut Tamin, prasarana pengangkutan mempunyai dua peran utama, yaitu: Sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan; dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut dan, untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.

Jasa pengangkutan online merupakan jasa pengangkutan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari.

Begitu juga halnya dengan jasa pengangkutan online. Pengangkutan berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang

yang ingin bepergian. Sebagai contoh: mudah memesannya, efisien dan efektif. Ini merupakan sebuah terobosan baru yang patut diberi apresiasi.

Selama ini persepsi yang berkembang di masyarakat adalah bahwa bisnis pengangkutan online sangat menguntungkan. Salah satu indikator yang mudah terlihat adalah begitu cepatnya pertumbuhan para pelaku bisnis online tersebut di jalanan, khususnya yang berupa pengangkutan sepeda motor. Hasil perbincangan beberapa kali dengan pelaku pengangkutan online sebelumnya juga menunjukkan bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi. Sebagai bisnis yang sedang berkembang, jumlah pelaku bisnis ini tumbuh sangat pesat.

Pengaturan pemerintah. Pengangkutan berbasis online sesungguhnya masih belum diakui secara resmi sebagai moda pengangkutan umum yang diatur oleh peraturan perundangan. Berbagai syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada angkutan umum tidak sepenuhnya dijalankan dalam usaha pengangkutan berbasis online.

Angkutan umum yang biasa digunakan namun dapat dioperasikan secara online, baik untuk pemesanan maupun pembayaran. Suatu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran.

Beberapa contoh sarana pengangkutan online di Indonesia yaitu :

a. Go-Jek

Pada prinsipnya, aplikasi Go Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan pengangkutan dari penumpang dengan jasa tukang pengangkutan yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Aplikasinya diunduh dari Google Play Store, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

b. Grabbike

Hampir sama dengan Go Jek, hanya saja layanan Grabbike belum memiliki layanan antar barang atau belanja. Saat ini, Grabbike telah beroperasi di 3 kota di kawasan Asia Tenggara yang mengalami persoalan kemacetan, seperti Ho Chi Min City dan Hanoi di Vietnam, serta di Jakarta.

c. Grabtaxi

Grabtaxi merupakan aplikasi pemesanan taksi dengan induk perusahaan dari Malaysia. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa memesan taksi untuk keperluan antar jemput dengan tariff standar yang ditetapkan sesuai argo. Layanan antar jemput bisa lebih cepat karena pemesanan dilakukan melalui aplikasi yang sudah diunduh di smartphone.

d. Uber

Uber adalah perusahaan jaringan pengangkutan dari Amerika yang menggunakan aplikasi di smartphone untuk pemesanan mobil. Bedanya, armada mobil yang digunakan bukan pengangkutan public plat kuning, melainkan mobil pribadi bernomor polisi hitam dengan logo khusus Uber. Jika menggunakan jasa ini tidak bisa membayar tunai, tapi secara online atau kartu kredit.

Pengangkutan online adalah pengangkutan yang bermodalkan kendaraan pribadi yang kurang lebih tidak jauh berbeda dari pengangkutan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada tukang pengangkutan online yang dibekali aplikasi canggih yang dapat mendeteksi jika ada penumpang yang menginginkan jasa. Tentu hal ini lebih menguntungkan tukang pengangkutan online karena dibantu oleh aplikasi yang sangat berguna untuk mendeteksi penumpang. Namun jika dilihat lagi pada Undang Undang atau peraturan yang ada pengangkutan biasa maupun pengangkutan online belum diatur dalam Undang Undang maupun pengaturan khusus tentang pengangkutan.

Walaupun pengangkutan online sempat diberhentikan dan tidak boleh beroperasi namun pada akhirnya pemerintah kembali mengizinkan kembaliberoperasi dengan alasan masih ada kesenjangan dalam pengangkutan publik dengan kata lain tidak semua pengangkutan publik

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya pengangkutan dapat membantu kebutuhan masyarakat agar terpenuhi terutama pada bidang pengangkutan. Kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada pengangkutan hanya bersifat sementara karena pengangkutan tidak dapat menjadi solusi umum permasalahan pengangkutan nasional.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

e. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis secara yuridis tentang pengaturan pengangkutan online berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

f. Manfaat Penelitian

Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini secara akademis yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan penulis tentang pengaturan pengangkutan online berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan guna membuat suatu kebijaksanaan tentang pengangkutan berbasis online.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.

B. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Keseluruhan pendekatan ini digunakan dari mula pertama pengumpulan bahan hukum, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum.⁷ Langkah –langkah analisis hukum ini merupakan secara makro berupaya memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*), yang bahan-bahan hukumnya (primer maupun sekunder) akan diambil dari *library research* merupakan mencari data dari Undang Undang, peraturan-peraturan lain di literature.

C. Analisis Bahan Hukum

Aalisis bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu bahwa penulis akan meneliti dengan mendeskripsikan peraturan-peraturan yang terkait dengan lembaga pembiayaan yang sumbernya diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penggambaran fakta-fakta hukum tersebut,

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Makalah Dalam Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994, hal. 15

selanjutnya penulis melakukan analisis untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah yang timbul.

D. Sumber Bahan Hukum

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi kegiatan penelitian kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, serta peraturan pelaksanaannya.
2. Peraturan perundang-undangan yang lain yang menyangkut masalah penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan pengangkutan online.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari kepustakaan yang membahas hukum yang menyangkut hukum pengangkutan online ditinjau dari Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

c. Bahan Hukum Tersier

1. Jurnal Ilmiah
2. Kamus Yang Relevan
3. Majalah, surat kabar
4. Website

E. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yaitu studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan online secara umum kemudian dipilah-pilah, dikumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan

penulisan penelitian ini. sehingga mempermudah dalam menganalisa bahan hukum dengan permasalahan yang dibahas.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. HASIL PENELITIAN

PENGATURAN PENGANGKUTAN ONLINE

Prolog.....

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan , pasal 21, pasal 77 ayat 1, pasal 183 ayat 1, pasal 151 huuf a.**

BAB I mengenai Ketentuan Umum angka 10 menyebutkan Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 77 (1) UU No 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Pada pasal 2b disebutkan, Surat Izin Mengemudi dimaksud adalah SIM kendaraan bermotor umum.

Mengenai tarif, dalam UU Lalu Lintas jelas diatur sebagaimana dalam Pasal 183 (1) disebutkan, Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf a, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang di tetapkan.

2.Regulasi Pemerintah sebagai payung hukum adanya pengangkutan berbasis online.

Prolog

a). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan,

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, menyatakan sepeda motor diijinkan sebagai angkutan orang teta[i tidak disebut sebagai bagian dari moda pegangkutan orang dengan kendaraan umum, artinya meskipun keberadaan pengangkutan dibuthkan masyarakat sebagai salah satu moda pelayanan angkutan orang dan sepeda motor sebagai jenis salah satu moda pengangkutan diijinkan pemerintah sebagai angkutan orang, tetapi sepeda motor tidak diijinkan pemerintah beroperasi sebagai kendaraan umum, walaupun demikian tidak berarti hal ini menjadi alasan pembiaran terhadap kegiatan usaha ini, mengingat ada beberapa konflik juga yang ditimbulkan dari kegiatan usaha ini.

b). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek , diundangkan mulai 1 April 2016 . Permenhub ini memberikan payung hukum dan kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 .

Dalam Permenhub 32 Tahun 2016 ini juga mengatur, perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek wajib mempunyai izin yang dikenakan PNBP, perusahaan harus berbadan hukum Indonesia.

Adapun untuk memperoleh izin adalah, minimal memiliki 5 kendaraan yang dibutikan dengan STNK atas nama perusahaan, memiliki

pool, memiliki fasilitas perawatan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain, memperkerjakan pengemudi dengan SIM Umum sesuai dengan golongan kendaraan serta persyaratan administrasi lainnya berupa akte pendirian, bukti pengesahan sebagai badan hukum.

Apabila saat ini kendaraan yang dimiliki berplat Hitam karena masih milik pribadi, maka STNK harus di ubah menjadi milik perusahaan sesuai dengan akte pendirian.

Mengenai kewajiban memiliki pool sebagaimana tertuang dalam Kemenhub 32 Tahun 2016, perusahaan yang armadanya masih sedikit, boleh bekerjasama dengan tetangga yang menyewakan lahannya sebagai garasi, yang diketahui oleh Ketua RT/RW setempat.

Demikian halnya dengan kewajiban memiliki bengkel, perusahaan dapat bekerjasama dengan bengkel resmi. Hal ini untuk menjamin bahwa kendaraan yang dioperasikan terawat dengan baik, mengingat kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut orang.

Perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi baik yang dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi yang berbadan hukum. Perusahaan penyedia jasa aplikasi informasi yang memberikan layanan reservasi angkutan umum, harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggara angkutan, dilarang sebagai penyelenggara angkutan umum seperti menetapkan tarif dan memungut bayaran, merekrut pegemudi dan menentukan besaran penghasilan pengemudi.

Dalam rangka mengawasi perusahaan penyedia aplikasi harus melaporkan profil perusahaan, memberikan akses monitoring operasional pelayanan, data perusahaan yang bekerjasama, data kendaraan dan pengemudi serta layanan pelanggan berupa nomor telpon, email dan alamat perusahaan kepada Dirjen Perhubungan Darat.

c). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan mengenai taksi online yang tercantum dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Aturan ini sekaligus menggantikan dua peraturan sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) yaitu Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 sebagai Revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Sejak 19 Desember 2018, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Sewa, mengatur tentang spesifik mengenai kriteria taksi online. Terdapat 49 pasal dalam aturan ini yang terdiri dari berbagai pokok pengaturan seperti kriteria pelayanan, penetapan wilayah operasi dan perencanaan kebutuhan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan sewa khusus, tarif, penggunaan aplikasi berbasis teknologi. Permenhub ini juga mengatur pengawasan, perlindungan masyarakat, peran serta masyarakat, tata cara pengenaan sanksi administratif serta ketentuan peralihan.

Dalam pokok ketentuan kriteria pelayanan, taksi online harus memenuhi berbagai ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Permenhub 118/2018. Ketentuan tersebut antara lain:

Wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;

- a. Tidak berjadwal;
- b. Pelayanan dari pintu ke pintu;
- c. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
- d. Besaran tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi
- e. Memenuhi standar pelayanan minimal;
- f. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi

Kemudian, aturan ini juga mewajibkan semua perusahaan taksi online memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah. Dalam pengurusan izin tersebut juga dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi daerah.

Setiap perusahaan taksi online tersebut dapat berbadan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Setiap perusahaan angkutan sewa khusus tersebut juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Peraturan menteri perhubungan ini dibuat dan diberlakukan 11 Maret 2019 untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum.

Pasal 2 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan:

- a. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan

b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 3 menyatakan bahwa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan; dan
- e. keteraturan

Dari 17 pasal , sudah mewakili pengemudi ojek online dan konsumen, dari segi aspek kepastian hukum dan keselamatan. Di dalam peraturan ini diatur pula standarisasi pengemudi ojek online untuk berkendara serta tarif yang berlaku.

B.LUARAN YANG DICAPAI

Hasil penelitian ini akan dimuat dalam jurnal “Lex Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya Vol. 3 No. 02 Bulan Desember Tahun 2019.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengangkutan berbasis online tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi perkembangan teknologi yang pesat dan pengangkutan online ini dibutuhkan dalam masyarakat sekarang yang dituntut untuk melakukan aktifitas yang tinggi maka pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pemberlakuan pengangkutan online dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan. Berbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai kendaraan umum harus dilaksanakan.

B. Saran

Berikut beberapa Rekomendasi terkait regulasi pengangkutan online:

Pemerintah membuat aturan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan perusahaan pengangkutan berbasis online, tenaga kerja (driver) dan pengguna pengangkutan.

LAMPIRAN
BIODATA PENELITI (KETUA)

DATA PRIBADI :

1. Nama : Nur Handayati, S.H., MH.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Agustus 1971
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Kawin
5. Fakultas/ Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
6. Pangkat/Jabatan Akademik : III/ A/ Asisten Ahli
7. Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Jalan Semolowaru 84 Surabaya
8. Telepon : 031 – 5944750
9. Alamat Tempat Tinggal : Perum. Griya Kartika Blok E No.5
Sidoarjo
- 10 Telepon/ Hp. : 0822 3168 1798
- 11 E-mail : nur.handayati@unitomo.ac.id

PENDIDIKAN :

1. S1, pada Fakultas Hukum-Universitas Brawijaya, Lulus tahun 1995
2. S2, pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Lulus tahun 2010.

Pengalaman Pekerjaan :

1. Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, tahun 1996-sekarang
2. Bendahara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.
3. Anggota Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, tahun 2008-sekarang.
4. Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Periode 2012-2013
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univ. Dr. Soetomo Periode 2013- 2014
6. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Periode 2014-2017.
7. Penerima Hibah Penelitian Dikti tahun 2008-2009.
8. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Periode 2017-sekarang

Pengalaman Penelitian :

1. Eksistensi Asuransi Takaful (Dalam Hukum Positif Asuransi Indonesia)
2. Pertanggungjawaban Penanggung Untuk Pembayaran Ganti Rugi dalam Polis Kebakaran
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan (Ditinjau Dari Hukum Nasional).

4. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Untuk Pemukiman Pada daerah Perkotaan (Studi Di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo). Hibah Dikti Tahun 2008 – 2009
5. Pola Pengelolaan Hutan Jati dan Pembendayaan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum (Studi Pada Masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro dan Blora). Penelitian Hibah Dikti Tahun 2013.
6. Penelitian Putusan Hakim 2013. Penyelenggara Komisi Yudisial Republik Indonesia.
7. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk Pemukiman Pada Daerah Perkotaan (Tinjauan Studi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo).
8. Pengabdian Masyarakat “Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif” dibiayai oleh Universitas Dr. Soetomo.

Daftar Publikasi Ilmiah

Adil (Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta), Volume 1, No.1, April 2010, ISSN : 2086-6054, Judul : *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Untuk Pemukiman Pada daerah Perkotaan (Studi Di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo)*.

Hukum Bisnis & Administrasi Negara (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum), No.1, Vol 1, Desember 2015, ISSN: 2447-3883

BIODATA PENELITI (ANGGOTA)

DATA PRIBADI :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : Galuh Lintang Taslim S.H., MSi., MH. |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Surabaya, 4 November 1981 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Status | : Kawin |
| 5. Fakultas/ Jurusan | : Hukum / Ilmu Hukum |
| 6. Pangkat/Jabatan Akademik | : III/ A/ Asisten Ahli |
| 7. Alamat Kantor | : Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Jalan Semolowaru 84 Surabaya |
| 8. Telepon | : 031 – 5944750 |
| 9. Alamat Tempat Tinggal | : Rungkut Harapan G-33 Surabaya |
| 10. Telepon/ Hp. | : 081703657212 |
| 11. E-mail | : galuh.lintang@unitomo.ac.id |

Pendidikan :

1. S1, pada Fakultas Hukum-Universitas Surabaya, Lulus tahun 2003.
2. S2, pada Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Lulus tahun 2005.
3. S2, pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Narotama, Lulus tahun 2010.

Pengalaman Pekerjaan :

1. Asisten Dosen Guru Besar Prof. Sam Abede Pareno pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo pada tahun 2004-2005.
2. Dosen DPK pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo pada tahun 2005-sekarang.
3. Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Periode 2015-2016.
4. Sekertaris Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Periode 2016-sekarang.

Pengalaman Penelitian :

1. Penelitian Putusan Hakim 2013. Penyelenggara Komisi Yudisial Republik Indonesia.
2. Pengabdian Masyarakat “Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif” dibiayai oleh Universitas Dr. Soetomo.

BIODATA PENELITI (ANGGOTA)**DATA PRIBADI :**

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : Tyan Rahmadanti. |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Gresik, 17 Juni 1998 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Status | : Belum Kawin |
| 5. Fakultas/ Jurusan | : Hukum / Ilmu Hukum |
| 6. Alamat Kantor | : Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Jalan Semolowaru 84 Surabaya |
| 8. Telepon | : 083832532322 |
| 9. Alamat Tempat Tinggal | : Dsn. Ngemplak RT/RW: 01/04 Ds. Sooko
Kec. Wringinanom Kab. Gresik |
| 10. Telepon/ Hp. | : 082832532322 |
| 11. E-mail | : tyanrahmadanti98@gmail.com |

Pendidikan :

1. SMA Negeri 1 Wringinanom

Pengalaman Penelitian :

1. Program Kreativitas Mahasiswa A-i pada tahun 2019 dengan judul, “TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT YANG MEMPERSULIT PENERIMAAN PASIEN “

BIODATA PENELITI (ANGGOTA)

DATA PRIBADI :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : Mirta Ayu Liska |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Surabaya, 10 Februari 1999 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Status | : Belum Kawin |
| 5. Fakultas/ Jurusan | : Hukum / Ilmu Hukum |
| 6. Pangkat/Jabatan Akademik | : Mahasiswa |
| 7. Alamat Fakultas | : Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Jalan Semolowaru 84 Surabaya |
| 8. Telepon Fakultas | : 031 – 5944750 |
| 9. Alamat Tempat Tinggal | : Kedinding Tengah Sekolahan Va/11b |
| 10. Telepon/ Hp. | : 082311452823 |
| 11. E-mail | : mirtanindya@gmail.com |

Pendidikan :

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1. | SMA IPIEMS Tahun
Akademik 2016 |
|----|-----------------------------------|

Pengalaman Penelitian :

1. Program Kreativitas Mahasiswa A-i pada tahun 2019 dengan judul,
“PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MENGENAI LARANGAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI
WARGA NONPRIBUMI “